

## **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan Dokumen Perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Ranwal Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Dokumen Ranwal RENSTRA Kecamatan Sluke ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan**



Selanjutnya Renstra Kecamatan Sluke tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sluke dalam kurun waktu 5 tahun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2021– 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Th 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang;

24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sluke Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.
2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Kecamatan Sluke yang secara operasional memuat program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan penunjang Pemerintahan oleh Kecamatan Sluke selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sluke dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sluke Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Sluke sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sluke;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sluke**

Sistematikan penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sluke

### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN SLUKE**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sluke
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sluke
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sluke
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sluke

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sluke
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sluke

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Sluke

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengurai rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Sluke

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai Acuan dan Pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Sluke serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SLUKE**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan Kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas Pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat;
10. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## Sekretaris Kecamatan

### a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

### b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kecamatan,

4. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas Pokok : Pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, peningkatan efektifitas kegiatan dan pelayanan pemerintahan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta, pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.

6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasasn Pemerintahan Desa

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa, pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga, penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, koordinasi pendampingan desa di

wilayahnya dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan, penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI, fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan


perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

#### 11. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok: melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundangundangan.

**Gambar 2.1.**

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sluke  
Peraturan Bupati No. 79 tahun 2021



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sluke

### a. Sumberdaya Aparatur

Sumber Daya Manusia Kecamatan Sluke terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana (PNS), THL, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3 :

**Tabel 2.1**

## Pejabat Struktural Lingkup Kecamatan Sluke Tahun 2020

No	Jabatan	Pendidikan				Jenis Kelamin		Eselon				Pangkat / Gol			Ket
		S2	S1	D3	SLTA	Lk	Pr	IIIa	IIIb	IVa	IVb	I V	III	II	
1	Camat		1			1		1				1			
2	Sekcam														
3	Kasi Kecamatan	2	1		1	2	1			3			4		
4	Kasubag Kecamatan		2				2				2		2		

**Tabel 2.2**

## Jumlah Pegawai / Karyawan Lingkup Kecamatan Sluke tahun 2020

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Pendidikan					PNS Golongan / Ruang				Kontrak / THL	Ket
		L	P	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	I V	III	II	I		
1	Kecamatan Sluke	12	4	3	4	-	9	-	1	8	7		6	
	Jumlah	12	4	3	4	-	9	-	1	8	7		6	

**Tabel 2.3**

## Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Sluke

Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2020 dan 2021

No	Golongan / Ruang	ASN		Eselon	Non ASN	
		th. 2020	th. 2021		th. 2020	th. 2021
1	<b>Golongan IV</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>III</b>		
	IV/c	-	-	III.a		
	IV/b	1	1	III.a		
	IV/a	-	-	III.b		
2	<b>Golongan III</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>IV</b>		
	III/d	2	4	IV.a		
	III/d	2	1	IV.b		
	III/c	1	-			



	III/b	1	1			
	III/a	-	1	IV.a		
	III/a	2	2			
3	<b>Golongan II</b>	<b>7</b>	<b>7</b>			
	II/d	3	3			
	II/c	3	3			
	II/b	1	1			
	II/a					
4.	Non ASN				6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>17</b>			
	<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN )+ non ASN</b>	<b>16</b>	<b>17</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

Berdasarkan tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Sluke tahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 22 pegawai terdiri dari 16 orang ASN (73 % dari total pegawai) dan 6 orang non ASN (27 %) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Sluke. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Sluke adalah Laki-laki dengan jumlah 15 orang ( 68 %) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN dan non ASN.

**b. Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana**

Sedangkan sumber daya aset/sarana prasarana kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Sluke memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel Inventaris dalam Tabel 2.4 meliputi :

**Tabel 2.4**  
Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Sluke

No	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Jumlah	Keadaan Barang (B/RR/RB)
1	2	3	4		6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	1990	1 unit	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Gedung Kantor Kecamatan	-	1996	1 unit	Rusak Ringan
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ GedungPendopo Baru	-	1996	1 unit	Rusak Ringan
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Gedung PKK Baru	-	1979	1 unit	Rusak Ringan
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Kantor PKK lama		1979	1 unit	Rusak Berat
6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen/ Gedung Arsip		2017	1 unit	Baik
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/ Tempat Parkir,Taman Hijau,Tempat Sampah		2016	1 unit	Rusak Ringan
8	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen/ Rumah Dinas Camat		1971	1 unit	Rusak Ringan
9	Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil		2016	1 unit	Baik
10	Instalasi Air Kotor Lain-lain		2017	1 unit	Baik

11	Portable Generating Set		2012	1 unit	Baik
12	Station Wagon	TOYOTA AVANZA	2008	1 unit	Rusak Ringan
13	Mobil	Xpander/ Mitsubishi	2019	1 bh	Baik
14	Sepeda Motor	Honda Supra	2011	bh	Baik
15	Sepeda Motor	Honda Supra X	2013	1 bh	Baik
16	Sepeda Motor	HONDA GL/VERZA	2014	1 bh	Baik
17	Sepeda Motor	Honda Supora X	2014	1 bh	Baik
18	Sepeda Motor	Honda Supra X	2014	1 bh	Baik
19	Sepeda Motor	Honda Supra X	2015	1 bh	Baik
20	Sepeda Motor	Honda Supra X	2015	1 bh	Baik
21	Sepeda Motor	Yamaha/ Jupiter Z	2015	1 bh	Baik
22	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2006	1bh	Baik
23	Sepeda Motor	Honda / WIN	2003	1 bh	Rusak Ringan
24	Sepeda Motor	Honda / Vario	2019	1 bh	Baik
25	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	-	2016	2 unit	Baik
26	Kardek Besi		1991	1 unit	Baik
27	Rak Besi/Metal		1970	4 unit	1 B / 3 RB
28	Filling Besi/Metal		1970	1 bh	Baik

29	Papan Visuil		2014	2 bh	Baik
30	Papan Visual		2019	1 bh	Baik
31	Lemari Kayu		1991	1 bh	Baik
32	Lemari Kayu		2000	3 bh	Baik
33	Lemari Kayu		2000	4 bh	Baik
34	Rak Kayu		2016	4 bh	Baik
35	Kursi Besi/Metal		2015	4 bh	Baik
36	Kursi Besi/Metal		2017	4 bh	Baik
37	Zice		1996	1 unit	Baik
38	Zice		2016	1 unit	Baik
39	Meja Rapat		1998	5 bh	Baik
40	Meja Rapat		2008	1 bh	Baik
41	Meja Rapat		2008	2 bh	Baik
42	Meja Kerja Pejabat lain		2011	1 bh	Baik
43	Meja Rapat		2014	4 bh	Baik
44	Meja Tulis		1996	2 bh	Baik
45	Meja Tulis		1998	2 bh	Baik
46	Meja Tulis		2006	1 bh	Baik
47	Meja Tulis		2008	1 bh	Baik
48	Kursi Rapat		2008	5 bh	Baik
49	Kursi Rapat		2013	50 bh	45 B/ 5 RB
50	Kursi Rapat		2014	80 bh	Baik
51	Kursi Rapat		2015	45 bh	Baik
52	Kursi Tamu		2008	2 bh	Baik
53	Kursi Putar		2013	8 bh	5 B / 3 RB
54	Kursi Putar		2016	8 bh	Baik
55	Kursi Kerja Pejabat lainnya		2011	1 bh	Baik
56	Kursi Biasa		2015	3 bh	Baik
57	Bangku Tunggu		2007	3 bh	Baik
58	Daun Pintu Alumunium		2013	1 bh	Baik
59	Lemari Es		2017	2 unit	Baik

60	AC. Window		2014	1 unit	Baik
61	AC Unit		2015	1 unit	Baik
62	AC. Window		2019	2 unit	Baik
63	Kipas Angin		2017	4 unit	Baik
64	Radio		2014	1 bh	Baik
65	Televisi		2014	1 bh	Baik
66	Televisi		2015	1 bh	Baik
67	Cassette Recorder		1991	1 unit	Baik
68	Sound System		2013	1 bh	Baik
69	P.C Unit		2016	2 unit	Baik
70	Layar Film		2016	1 bh	Baik
71	Note Book		2011	1 bh	RB
72	Lap Top		2012	1 bh	Baik
73	Lap Top		2013	1 bh	Baik
74	Lap Top		2014	1 bh	Baik
75	Lap Top		2017	2 bh	Baik
76	Lap Top	Lenovo	2020	2 unit	Baik
77	Printer	Canon	2015	1 bh	Baik
78	Printer	Hp	2016	2 bh	Baik
79	Jaringan Wifi	-	2020	1 unit	Baik
80	Camera Electronic		2016	1 bh	Baik
81	AC Window	Panasonic	2020	2 unit	Baik
82	Taspe Recorder		1991	1 bh	Baik
83	Mesin penghisap debu	Sharp	2020	1 bh	Baik
84	Mesin potong rumput	Sumura	2020	1 unit	Baik
85	Alat ukur suhu/thermogun	Termometer	2020	2 unit	Baik
86	Printer	Canon	2020	4 unit	Baik
87	Alat semprot otomatis /otomatic sprayer	ABC	2020	1 unit	Baik
88	Alat semprot otomatis /otomatic sprayer		2020	2 unit	Baik
89	Jaringan Distribusi lain-lain (listrik)	-	2020	1 unit	Baik

#### **a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sluke**

Dalam upaya peningkatan pelayanan di tingkat Kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui Perbup tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan Bupati kepada Camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good governance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat, tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumber daya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya Sehingga bisa mendukung Pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penetapan indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja Tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merealisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Sluke.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Sluke menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

## **b. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sluke**

### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sluke**

Pengukuran Capaian indikator makro sangat berguna untuk melihat Keberhasilan Program yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat Dan Mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, sehingga dapat ditentukan program yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan, Setelah menyusun dan merencanakan program tersebut, barulah bisa disusun rencana Kerja yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi Permasalahan-Permasalahan yang terjadi pada tahapan dan kurun waktu 5 tahun Yang lalu. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Sluke berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif.

Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sluke menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Sluke tahun 2020 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.5





**Tabel 2.6**

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sluke Tahun 2020 – 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat capaian pada tahun ke-	
			2020	2020	2021	2021	2020	2021
1	2		3	4	5	6	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan Sluke	IKM Kecamatan Sluke	Angka	77	81,14	78	83,27	105%	104%

## 2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Sluke tahun 2021-2026 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

**Tabel 2.7**  
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Sluke Tahun 2016-2019

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	65	70	75	60	65	70	75	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	70	75	77	85	70	75	77	85	100	100	100	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100

**Tabel 2.8**

Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Sluke Tahun 2020 - 2021

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian pada akhir Renstra
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		<b>14</b>
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase ketercapaian pelayanan umum</li> <li>- Persentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>- Persentase Pemenuhan Pelayanan Kependagawaian</li> <li>- Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan</li> </ul>	%	90 90 90 90	95 95 95 95	90 90 90 90	Na Na Na Na	100 100 100 100
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	90	95	90	Na	100
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	90	90	90	Na	100

4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	- Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	nilai	6	7	6	Na	6
		- Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa		6	7	6	Na	6
		- Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat		6	7	6	Na	6
		- Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban		6	7	6	Na	6



### 3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

**Tabel 2.8**

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Sluke Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

N O	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
3	Penyediaan jasa adm/kebersihan kantor	Tersediaanya honor tenaga kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	99%	99%	99%	99%
4	Tersediaanya Alat Tulis kantor	Tersediaanya Alat Tulis kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersediaanya Barang Cetak dan penggandaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%

7	Penyediaan makanan dan minuman dalam rapat	Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
8	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	-	-	-	1 2	-	-	-	12	-	-	-	-	99,19 %
9	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100 %	100 %	100%	
10	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pembelian meubeler	set	-	-	1		2	-	-		100%	-	-	-	
11	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Pembelian sepeda motor	bh	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	100%
12	Pengadaan Peralatan audio visual	Pembelian Kamera Digital	Bh/ unit	2	-	-		2	-	-		100%-	-	-	-	
13	Pengadaan peralatan rumah tangga	Pembelian meubeler	Bh/s et	17	-	-		17	-	-		100%-	-	-	-	
14	Pengadaan peralatan personal komputer	Pembelian printer	Set/ bh	2	-	-	-	2	-	-		100%	-	-	-	
15	Penyusunan Inventaris Data Aset	Tersusun Inventaris Data Aset	Keg	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	100%	-	
1 6	Penyediaan air tanah dalam	Tersedianya air tanah dalam	bln	12	-	-	-	12	-	-	-	100%	-	-	-	

17	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Komputer	unit	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Meubeler	bln	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang indah dan representatif	unit	1	1	1		1	1	1		100%	98%	98%	100%
20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dengan baik	unit	12	12	12		12	12	12	12	100%	98%	98%	95%
21	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga	Terpelihara Komputer, AC	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	99%	99%	99%	99%
22	Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	Terlaksana Peringatan Hari Besar Kenegaraan	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
23	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	99%	100%	100%	100%
24	Pembangunan Gudang/workshop/garasi	Tersedianya Gudang/workshop/garasi	keg		1	1	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-
25	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Berfungsinya gedung PKK	keg	1	-	-	1	1	-	1	-	99%	-	-	0%
26	Penataan Lingkungan kantor/Rumah Jabatan/Dinas	Pembuatan tempat parkir dan akses jalan	keg	1	1	-	-	1	-	-	-	99%	99%	-	-



27	Penataan lingkungan kantor Kecamatan	Terpelihara lingkungan kantor baik (pavingisasi,pagar)	Keg/pkt	1	1	-	1	-	1	-	1	99%	99%	-	99%
28	Pengadaan Papan Nama Instaansi	Tersedianya Papan Nama Instaansi	bh	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
29	Penyusunan Renstra Renja	Tersusun dokumen Renstra Renja	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
30	Penyusunan Dokumen-dokumen Anggaran	Tersusun Dokumen-dokumen Anggaran	Keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
31	Penyusunan LKJIP, LKP dan KPD	Tersusun LKJIP, LKP dan KPD	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
32	Fasilitasi PATEN	Terbayarnya honor petugas	bln	-	12	12	12	-	12	12	12	-	100%	99,20%	100%
33	Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD )	Terlaksana Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
34	Penunjang Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa	keg	1	-	-	1	1	-	-	1	100%	-	-	96,27%
35	Fasilitasi Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak, retribusi Daerah	Tertib administrasi Desa	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
36	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya gebyar PAUD	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
37	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
38	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyusunyunusan RPJM Desa sesuai rencana	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%

39	Peningkatan Kapasitas dan sumberdaya Aparatur Desa	Terlaksana Peningkatan Kapasitas dan sumberdaya Aparatur Desa	keg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
40	Perlindungan Anak	Terlaksananya rakor KPAD	keg	-	-	1	-	-	-	1	-	-		100%	
41	Fasilitasi MTQ	Terselenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an	keg	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	100%	100%
42	Fasilitasi PKK	Terlaksana Pembinaan PKK	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
43	Promosi PHBS	Terlaksana pola hidup bersih sehat	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
44	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tercapai pemberdayaan perempuan & anak	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
45	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Tercapai pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
46	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya keg PKH	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
47	Fasilitasi Pokjanal Pokjanal Sehat	Rapat Tim	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	84%

**Tabel 2.9**

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Sluke Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	Na	100	Na
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kecukupan sarana dan prasarana aparatur	dokumen	9	9	3	Na	9	Na
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	dokumen	3	3	3	Na	3	Na
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</li> <li>- Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>	dokumen	5	5	3	Na	5	Na
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	3	3	2	Na	3	Na

6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	2	2	Na	2	Na
7	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase informasi yang disampaikan ke publik</li> <li>- Jumlah informasi yang disampaikan ke publik</li> </ul>	informasi	90	90	90	Na	100	Na
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola</li> <li>- Persentase penetapan APBDes tepat waktu</li> </ul>	%	80	80	90	Na	100	Na
9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola</li> <li>- Persentase penetapan APBDes tepat waktu</li> </ul>	%	100	100	95	Na	100	Na
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif	%	90	90	95	Na	100	Na
11	Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertarikan, ketertarikan dan keindahan)	%	100	100	95	Na	100	Na

**Tabel 2.10**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KEC. SLUKE TAHUN 2016 -2020**

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>BELANJA</b>	<b>2.289.508.000</b>	<b>2258.324.000</b>	<b>2.046.535.000</b>	<b>2.419.846.636</b>	<b>2.276.257.000</b>	<b>2.206.826.258</b>	<b>1.979.478.988</b>	<b>2.019.026.191</b>	<b>2.278.060.993</b>	<b>2.162.965.086</b>
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.574.618.000</b>	<b>1.322.554.000</b>	<b>1.533.935.000</b>	<b>1.612.199.136</b>	<b>1.489.191.000</b>	<b>1.496.752.406</b>	<b>1.258.265.801</b>	<b>1.510.417.880</b>	<b>1.573.001.734</b>	<b>1.449.690.923</b>
I	Belanja Pegawai	1.574.618.000	1.322.554.000	1.533.935.000	1.612.199.136	1.489.191.000	1.496.752.406	1.258.265.801	1.510.417.880	1.573.001.734	1.449.690.923
1	Gaji dan tunjangan	1.361.018.000	1.108.954.000	1.072.735.000	1.154.399.136	1.096.791.000	1.301.402.406	1.066.415.801	1.054.523.880	1.121.257.734	1.017.790.855
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	213.600.000	213.600.000	481.200.000	457.800.000	392.400.000	196.350.000	191.850.000	455.894.000	451.726.000	392.400.000
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>736.60.000</b>	<b>935.770.000</b>	<b>512.600.000</b>	<b>807.647.500</b>	<b>787.066.000</b>	<b>710.073.852</b>	<b>721.213.187</b>	<b>508.608.311</b>	<b>705.059.259</b>	<b>716.274.163</b>
	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan</b>	<b>595.000.000</b>	<b>591.770.000</b>	<b>374.900.000</b>	<b>478.947.500</b>	<b>437.962.000</b>	<b>574.483.850</b>	<b>581.167.187</b>	<b>372.025.311</b>	<b>387.209.779</b>	<b>404.927.863</b>

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Keuangan Perangkat Daerah</b>										
<b>I</b>	<b>Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan</b>	<b>126.530.000</b>	<b>182.520.000</b>	<b>176.720.000</b>	<b>192.275.000</b>	<b>192.012.000</b>	<b>126.313.427</b>	<b>178.133.187</b>	<b>175.772.061</b>	<b>185.167.829</b>	<b>169.293.763</b>
1	Fasilitas PATEN (Pelayanan Administratif Terpadu dan Pelayanan Umum	0	70.000.000	37.000.000	60.000.000	70.000.000	0	69.627.000	36.984.400	58.313.200	68.205.250
2	Pelayanan Jasa surat menyurat, dan Benda Pos lainnya	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	1.989.999
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	16.000.000	15.000.000	17.000.000	21.000.000	14.859.427	13.837.187	14.980.661	15.697.929	14.637.514

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jaringan internet( pulsa Prabayar )	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	15.000.000	26.600.000	15.000.000	17.462.000	20.000.000	15.000.000	26.400.000	14.892.800	17.245.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.704.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	13.500.000	15.704.000	10.000.000	10.000.000	10.544.000	12.832.000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan	3.360.000	3.240.000	3.900.000	3.000.000	3.000.000	3.300.000	3.240.000	3.900.000	3.000.000	3.000.000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.280.000	23.280.000	34.500.000	23.700.000	21.650.000	23.280.000	23.275.000	34.500.000	23.630.000	16.174.000
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	0	0	10.000.000	6.000.000	0	0		8.500.000	5.550.000

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
10	Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	30.000.000	30.000.000	40.000.000	35.000.000	13.000.000	28.940.000	28.154.000	39.965.000	34.989.900	7.400.000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	19.186.000	15.000.000	22.320.000	16,575.000	22.600.000	19.170.000	15.000.000	21.480.000	15.600.000	20.460.000
<b>II</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>395.000.000</b>	<b>330.850.000</b>	<b>118.480.000</b>	<b>200.772.500</b>	<b>125.550.000</b>	<b>373.450.000</b>	<b>324.634.000</b>	<b>117.361.250</b>	<b>116.314.200</b>	<b>119.268.600</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	24.450.000	0
2	Pengadaan Laptop/Komputer	11.200.000	0	0	0	22.000.000	11.184.000	0	0	0	21.250.000
3	Pengadaan Meubeler	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	0	0	0	0
4	Pengadaan instalasi listrik	0	0	0	0	20.000.000	8.500.000	0	0	0	18.546.000



No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
5	Pengadaan Alat Rumah Tangga	0	0	0	0	14.842.000	0	0	0	0	14.300.000
6	Pengadaan Air Tanah dalam	10.000.000	0	0	0	0	8.500.000	0	0	0	0
7	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	16.200.000	0	0	0	5.025.000	0	0	0	0	5.015.000
8	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0	0	0	0	1.183.000	0	0	0	0	1.170.000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan Dinas	20.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000	0	19.920.000	6.000.000	6.000.000	6.433.000	0
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	26.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000	25.981.000	15.000.000	15.000.000	14.452.975	4.000.000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operas	17.000.000	10.000.000	22.880.000	15.000.000	16.500.000	16.985.525	10.000.000	22.187.250	14.452.975	16.060.000

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	ional										
12	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Kantor dan RT	18.000.000	15.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000	17.998.900	15.000.000	20.000.000	10.000.000	9.000.000
13	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor PKK	0	0	0	82.172.500	0	0	0	0	0	0
14	Pengadaan Papan Nama Instansi	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	19.950.000	0
15	Pembangunan Gudang/workshop/garasi	0	52.000.000	0	0	0	0	50.604.000	0	0	0
16	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	0	170.000.000	0	0	0	0	166.153.000	0	0	0
17	Rehabilitasi sedang/berat Gudang arsip	0	0	28.000.000	0	0	0	0	27.774.000	0	0

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
18	Pengadaan Printer	15.200.000	0	0	0	0	4.560.000	0	0	0	0
19	Pengadaan Kamera Digital	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Penataan Lingkungan Kantor/rumah jabatan/dinas, pembuangan air	55.000.000	40.000.000	0	0	0	54.350.000	39.027.000	0	0	0
21	Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan	130.000.000	0	0	0	0	128.110.000	0	0	0	0
22	Penyediaan jasa administrasi Kantor/kebersihan Kec. Sluke	21.650.000	22.850.000	26.600.000	26.600.000	30.000.000	21.650.000	22.850.000	26.400.000	26.575.250	29.927.600
<b>III</b>	<b>Peningkatan kualitas sumber daya aparatur</b>	0	0	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>27.000.000</b>	0	0	0	<b>7.348.000</b>	<b>26.608.500</b>

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembinaan Internal ASN	0	0	0	7.500.000	7.000.000	0	0	0	7.348.000	6.655.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Kecamatan Sluke	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
3	Fasilitasi pengelola Finger Print	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	10.953.500
<b>IV</b>	<b>Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan</b>	<b>74.720.000</b>	<b>78.400.000</b>	<b>78.900.000</b>	<b>78.400.000</b>	<b>93.400.000</b>	<b>78.400.000</b>	<b>78.400.000</b>	<b>78.892.000</b>	<b>78.379.750</b>	<b>89.757.000</b>
1	Penyusunan inventaris Data aset	0	0	500.000	0	0	0	0	492.000	0	0
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	74.720.000	78.400.000	78.400.000	78.400.000	78.400.000	78.400.000	78.400.000		78.379.750	78.378.750
3	Penyusunan RKA dan DPA induk dan	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	2.587.750

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Perubahan										
4	Penyusunan laporan akhir tahun ( CALK )	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	8.790.500
II	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.842.250</b>	<b>26.032.000</b>
	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	0	0	0	<b>19.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	0	0	0	<b>18.905.250</b>	<b>19.019.000</b>
1	Penyusunan Renja	0	0	0	16.000.000	16.000.000	0	0	0	15.990.250	15.628.000
2	Fasilitasi Operator SIRUP	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	2.915.000	1.050.000
3	Fasilitasi Input data Sipandu	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	2.341.000

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
4	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	0	0	0	3.000.000	10.000.000	0	0	0	2.937.000	7.013.000
5	Penyusunan LKJIP, LKP dan KPPD	0	0	0	3.000.000	5.000.000	0	0	0	2.937.000	4.613.000
6	Penyusunan laporan capaian Renja Triwulanan	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	2.400.000
	<b>Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.930.000</b>
1	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	10.930.000
2	Fasilitasi pengelolaan webside	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	8.930.000

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
3	Survey Kepuasan Pelayanan Keterbukaan informasi publik	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	2.000.000
4	Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi publik	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>141.000.000</b>	<b>344.000.000</b>	<b>138.500.000</b>	<b>306.700.000</b>	<b>301.150.000</b>	<b>155.600.000</b>	<b>140.046.000</b>	<b>136.583.000</b>	<b>303.355.230</b>	<b>271.771.300</b>
	<b>Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>109.600.000</b>	<b>329.000.000</b>	<b>107.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>136.000.000</b>	<b>123.600.000</b>	<b>125.046.000</b>	<b>105.263.000</b>	<b>128.667.350</b>	<b>132.828.500</b>

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desk RAPBDes dan APBDes	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	5.975.250
2	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	93.600.000	113.000.000	90.000.000	100.000.000	100.000.000	93.600.000	109.048.000	88.263.000	98.706.750	97.066.500
3	Penyelenggaraan Musrenbangcam	16.000.000	16.000.000	17.000.000	30.000.000	30.000.000	16.000.000	16.000.000	17.000.000	29.960.600	29.786.750
4	Peningkatan Kapasitas dan sumberdaya aparatur Desa	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.952.000</b>
1	Penunjang Pemilihan	3.000.000	0	0	19.500.000	0	3.000.000	0	0	0	0



No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Kepala Desa										
2	Pembinaan Perangkat desa	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	6.862.000
3	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	4.545.000
4	Fasilitasi pembinaan penyusunan monografi desa	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	4.545.000
	<b>Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>29.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>176.700.000</b>	<b>95.150.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>31.320.000</b>	<b>174.687.880</b>	<b>75.470.800</b>
1	Fasilitasi PKK	15.000.000	15.000.000	17.500.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	17.500.000	29.455.430	23.813.550
2	Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD )	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0
3	Fasilitasi Pokjantal Kecamatan	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	6.961.000	0

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Sehat										
4	Penunjang Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	19.500.000	0	0	0	18.700.000	0	
5	Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur'an	0	0	9.000.000	10.000.000	18.150.000	0	0	9.000.000	10.000.000	6.750.000
6	Promosi PHBS (Perilaku Hidup bersih dan sehat)	0	0	0	10.00.000	0	0	0	9.981.250	0	
7	Validasi Data miskin Tingkat Kecamatan	0	0	0	5.000.000	0	0	0	4.999.750	0	
8	Pemberdayaan Forum kelembagaan perempuan dan anak Tingkat kecamatan	0	0	5.000.000	10.000.000	0	0	0	4.820.000	9.881.400	0

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
9	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kec	0	0	0	15.000.000	0	0	0	14.839.500	0	
10	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	0	0	0	23.200.000	0	0	0	23.193.500	0	
11	Penguatan pendidikan karakter anak usia dini	0	0	0	47.0000.000	47.0000.000	0	0	46.676.050	44.907.250	
	<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.520.000</b>	
1	Pembinaan Linmas Inti Kecamatan	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	10.520.000	
2	Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan	0	0	0	0	38.000.000	0	0	0	37.000.000	



Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Sluke terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan:

1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro ( IUM ).

Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam katagori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat. Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya.

2) Kelompok Non Perijinan

a) Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin HO, Ijin keramaian, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

b) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. ( Kartu keluarga )

Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Sluke dapat dilihat pada tabel 2.11 kurun waktu 2018-2020.

**Tabel 2.11**

## Pelayanan Non Perijinan

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Pindah Penduduk	312	299	260
2	SKCK	256	318	194
3	Perijinan HO	Na	Na	0
4	Perijinan IMB	Na	Na	0
5	Perijinan Keramaian	2	31	1
6	Legalisasi Surat Keterangan	3.360	2.024	1.540
7	Legalisasi Nikah	138	86	43
8	KK	2.959	2.690	2.493
<b>TOTAL</b>		<b>7.027</b>	<b>5.448</b>	<b>4.531</b>

**Tabel 2.12**

## Pelayanan Perijinan Ijin Usaha Mikro (IUM) Tahun 2020

NO	JENIS IUM	JUMLAH
1	JASA	2
2	PERDAGANGAN	3
3	TOKO KLONTONG	0
4	WARUNG MAKAN	1
5	HOME INDUSTRI	3
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>

**Tabel 2.13**

## Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sluke

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	AKTA JUAL BELI	0	0	0
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	0	0	0
3	AKTA HIBAH	0	0	0

4	AKTA WARIS	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **2.3 Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Kecamatan Sluke**

Sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kecamatan Sluke secara umum, maka potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Sluke antara lain :

#### **2.3.1 Potensi bidang pertanian**

- Padi, jagung, kedelai, Ketela dll.

Semua komoditi diatas sangat dipengaruhi oleh iklim di wilayah, sehingga produktifitas dari masing-masing komoditi masih rendah kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap nilai jualnya.

#### **2.3.2 Potensi Hasil Kelautan**

Terdapat di beberapa wilayah penghasil ikan di Kecamatan Sluke yaitu Desa Leran, Trahan, Pangkalan, Sluke, Jatisari, Manggar, Blimbing, Sendangmulyo dan Labuhan kidul.

Dengan dibangunnya Pelabuhan Umum Rembang di desa Sendangmulyo sebagai bongkar muat batu bara dan hasil tambang di wilayah Kabupaten Rembang.

#### **2.3.3 Potensi Hasil Industri**

- Pengolahan Tahu ( Home Industri ) Terdapat di Desa Sendangmulyo
- Pengolahan ikan di desa ( PT Holi Mina Jaya ) di desa Sendangmulyo dan Bintang Karya Laut di desa Labuhan Kidul.

#### **2.3.4 Potensi Desa Wisata**

Di wilayah Kecamatan Sluke terdapat beberapa desa yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan menjadi desa Wisata diantaranya :

- Desa Sluke dengan wisata “ Pantai Nyamplung “
- Desa Jatisari dengan potensi alam “ Pantai Jatisari “

### **2.3.5 Potensi Hasil Tambang**

- Tambang Galian C Pasir Tanah dan Trash dikelola PT AHK, PT Robyong Mulyo, PT Sekar Sari, PT Pasir Mas, PT SIR di Desa Sendang Mulyo dan Desa Jatisari
- Pemecah Batu/Cluser dikelola PT BRTK, Dinas Pekerjaan Umum di Desa Jatisari
- AMP ( Aspal Mixing Plan ) dikelola Dinas Pekerjaan Umum di Desa Jatisari
- Loding Material dikelola PT.BANGUN ARTHA, RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya), PRK (Pelabuhan Rembang Kencana ) di Desa Sendang mulyo
- Penyalur/Penampung gas dikelola PT HIMA Desa Sendang Mulyo ( dalam proses pembangunan )
- Produksi Pemecah batu dan klaser ( PT Argawastu ) di desa Sanetan.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sluke.**

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Sluke serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governace*) dan pemerintahan yang *bersih* (*clean governance* ) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sluke Tahun 2020, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Sluke kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

- a. Tantangan Terhadap Pengembangan Pelayanan di Kecamatan adalah:
  1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparaturn pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
  2. Dinamika perkembangan masyarakat di lain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
  3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat



4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
5. Jumlah desa yang harus dilayani sebanyak 14 desa
6. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
9. Rendahnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
12. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

b. Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sluke**

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sluke maka diperlukan tentang potret Kecamatan Sluke saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sluke adalah sebagai berikut :

##### **3.1.1. Bidang Pemerintahan**

###### **a. Kondisi**

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih Rendahnya Tingkat Kapasitas Aparatur Desa.
3. Rendahnya Kualitas Administrasi tentang Aset Desa.
4. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang tertuang dalam Dokumen Profil dan Monografi Desa.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

###### **b. Permasalahan**

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Kurang memadai.
2. Masih Banyaknya Kekosongan jabatan Perangkat desa
3. Kurangnya Kegiatan Monitoring dan evaluasi dalam Pedataan dan Pengelolaan aset Desa.
4. Kurangnya Koordinasi antara aparaturnya Desa dan aparaturnya Kecamatan dan masih rendahnya tingkat Pemutakhiran data desa.
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang tertuang dalam Dokumen Profil dan Monografi Desa.
6. Masih kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah hukum.

### **3.1.1. Bidang Ekonomi**

#### **a. Kondisi Ekonomi**

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha sudah ada Peningkatan namun terkendala permodalan.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar ( kualitas dan kuantitas )
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal
5. Potensi industri kecil terutama Pengolahan Hasil Laut

#### **b. Permasalahan**

1. Minat Generasi muda terhadap lowongan pekerjaan di bidang pertanian semakin menurun. Obsesi Generasi Muda Masih Pada Keinginan untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stakeholder/pelaku usaha.
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.
5. Kurangnya Bantuan Permodalan untuk Usaha kecil dengan tingkat suku bunga yang rendah.
6. Semakin berkurangnya kuantitas sumber daya air sebagai pendukung utama dalam bertani di musim kemarau Panjang.

### **3.1.2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana**

#### **a. Kondisi Saat ini**

1. Kurangnya Lampu penerangan di sepanjang Jalan Pantura.
2. Kurangnya Rambu lalu Lintas utamanya di perempatan jalan

yang ramai.

3. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
4. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

**b. Permasalahan**

1. Kurangnya Lampu penerangan Jalan sehingga diperlukan Penambahan lampu Penerangan Jalan agar bias mengurangi frekuensi Kecelakaan lalu lintas di Jalan Kecamatan Sluke.
2. Kurangnya Lampu peringatan sehingga perlu penambahan lampu kuning di sepanjang pantura yang rawan untuk mengurangi frekuensi kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut.
3. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
4. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

**3.1.1. Bidang Sosial Budaya**

**a. Kondisi Saat Ini**

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular, terutama covid 19
5. Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting

**b. Permasalahan**

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
2. Kurangnya kesempatan kerja dan lapangan kerja.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan lingkungan dan masyarakat.

**Tabel 3.1.**

Data Identifikasi Permasalahan  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik (Paten Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Sluke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Pelayanan belum Memadai</li> <li>- Jaringan Internet Terhalang ada kendala</li> <li>- Personil Pemberi Pelayanan belum pernah mendapat pelatihan cara memberi pelayanan yang baik</li> </ul>	Nilai IKM Kecamatan Sluke : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : Na</li> <li>- Th. 2017 : Na</li> <li>- Th. 2018 : Na</li> <li>- Th. 2019 : 75,35</li> <li>- Th. 2020 : 81,14</li> <li>- Th. 2021 : 83,27</li> </ul>
2	Tingkat Kemiskinan	Masih Tingginya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel</li> <li>Masih di jumpai program kemiskinan yang tidak tepat sasaran</li> </ul>	Jumlah Keluarga Miskin : ( data DTSK Kemensos 2021) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : 333</li> <li>- Th. 2017 : 1.104</li> <li>- Th. 2018 : 7.025</li> <li>- Th. 2019 : 6.843</li> <li>- Th. 2020 : 7.092</li> <li>- Th. 2021 : 1.817</li> </ul>
3	Ketentraman dan ketertiban umum	Operasional warung kopi, dan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- warung kopi belum valid dan Reliabel</li> <li>- Perijinan</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan yang masih kurang</li> </ul>	Data PKL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : Na</li> <li>- Th. 2017 : Na</li> <li>- Th. 2018 : Na</li> <li>- Th. 2019 : Na</li> <li>- Th. 2020 : 67</li> <li>- Th. 2021 : 57.</li> </ul>
4	Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan</li> </ul>	Nilai SAKIP Kecamatan Sluke : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : Na</li> <li>- Th. 2017 : Na</li> <li>- Th. 2018 : 55,15</li> <li>- Th. 2019 : 55,40</li> <li>- Th. 2020 : 55,87</li> <li>- Th. 2021 : Na</li> </ul>

5	Kemandirian Desa	Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah	- Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Bumdes : 14 desa</li> <li>- Kepala Desa : 14</li> <li>- Perangkat Desa : 95</li> <li>- Tingkat Pendidikan Kades <ul style="list-style-type: none"> <li>S1 : 1</li> <li>SMA : 9</li> <li>SMP : 4</li> </ul> </li> <li>- Tingkat Pendidikan Perangkat Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>S1 : 19            D3 : 2</li> <li>SMA : 60        D2 : 2</li> <li>SMP : 11        SD : 1</li> </ul> </li> </ul>
---	---------------------	---	---	--



## **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

### **3.2.1 Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

#### **“Rembang Gemilang 2026”**

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

**Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.



**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

### 3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. **Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi**

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

2. **Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial**

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. **Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**


Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

#### **4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal**

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang dengan Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**



### **3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RTRW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman

dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- (a) pengembangan potensi sektor pertanian dibagian selatan;
- (b) pengembangan potensi sektor perikanan laut dan perikanan darat di bagian utara dan selatan;
- (c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- (d) pengembangan potensi sektor industri
- (e) pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- (f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing sektor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
  - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
  - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
  - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
  - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
  - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
  - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
  - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
  - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
  - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
  - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
  - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
  - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
- a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
  - b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
  - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
  - b. Membangun kawasan industri Kecamatan Sluke; dan
  - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
  - d. Penyediaan Kawasan industri Kecamatan Sluke
  - e. Memberikan Kemudahan/percepatan Perizinan.

- 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
  - a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
  - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
  - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
  - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
  - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
  - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
  - a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
  - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya;
  - d. Terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

- (a) Sistem pusat kegiatan dan
- (b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Sluke adalah kawasan pedesaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi : Perkotaan Lasem; dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Pelayanan Kecamatan ( PPK ) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Kaliori;

Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RT RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Sluke Masuk dalam kategori pusat kegiatan lokal promosi (PKLp). PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sluke, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Sluke saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RT RW)

Disamping melakukan telaah terhadap RTRW Kabupaten Rembang, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kabupaten Rembang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan KLHS Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai sesuai amanah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 bahwa

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Rembang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;

- b. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu (1) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, (2) Masih Rendahnya Kualitas SDM, (3) Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan, (4) Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Belum optimalnya Pengendalian Penduduk, (6) Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar, (7) Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah, (8) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah, (9) Masih tingginya angka Kemiskinan, (10) Masih terjadinya Pengangguran, (11) Masih terjadinya Resiko Bencana, (12) Masih terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan, (13) Belum optimalnya pengelolaan Persampahan;
- c. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.



- d. Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sluke yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Sluke sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	Kurangnya jumlah SDM dan Kurangnya Sarpras penunjang pelayanan	

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam Bidang Permodalan dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN LEMBAGA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan ungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dan Misi tahun 2020-2024.

#### **a. VISI**

Visi Kementerian Dalam Negeri ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”***, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Adaptif.**

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut

pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

**2) Profesional.**

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

**3) Proaktif.**

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

**4) Inovatif.**

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

## **b. MISI**

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

## **c. TUJUAN STRATEGIS**

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

## **d. SASARAN STRATEGIS**

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:

- a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
    - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.
    - (3) Indeks Kinerja Ormas.
  - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
  - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
    - (1) Indeks Kewaspadaan Nasional.
  - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
    - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM Aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
    - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
    - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.

- (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
- (1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
  - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
  - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
  - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Pengawasan Internal.
    - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
  - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Sluke ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Sluke mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi ( Perangkat Daerah maupun UPT ) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta pelaksanaan tugas yang di limpahkan oleh Bupati.



### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sluke adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sluke adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu

**“ Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.”**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Sluke tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

##### **4.1.1 Tujuan**

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten yakni “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”.

Dalam konteks kecamatan berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan tujuan kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Sedangkan sasaran Kecamatan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator “Indeks Kepuasan

Masyarakat”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

Dalam hal ini Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Sluke yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

#### A. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Sluke dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Sluke selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

#### **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sluke  
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	KINERJA						
				REALISASI		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik/IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	Angka	81,14	83,27	83,5	83,75	83,90	84	84,25

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Sluke dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
  - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
  - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa di Wilayah Kecamatan Sluke.
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil dan Monografi Desa
  - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
  - d. Pembinaan Dan Pengawasan dalam Validasi data aset desa
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
  - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
  - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
  - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
  - b. Fasilitasi Forkompimcam

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Sluke ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sluke.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Sluke dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

**Tabel 5.1**

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik</li> <li>2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran</li> <li>3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN</li> <li>4. Optimalisasi kualitas SDM dan inovasi pelayanan public</li> <li>5. Peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu</li> </ol>
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang	4 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
		menjadi kewenangan Camat	
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	<p>1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa di Wilayah Kecamatan Sluke</p> <p>2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa</p> <p>3. Fasilitasi, BinteK dan Pelatihan Penyusunan Profil dan Monografi Desa</p> <p>4. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan</p> <p>5. Pembinaan Dan Pengawasan dalam Validasi data aset desa</p>
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	<p>1 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan</p> <p>2 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan</p> <p>3 Pembinaan dan</p>



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
			Pendampingan Lembaga Desa ( Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti.</li> <li>2. Fasilitasi Forkompimcam</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Sluke tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah
6. Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

#### **III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

#### **IV. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

**V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

**VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**Tabel 6.1**

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Kecamatan Sluke Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
Meningkatkan kualitas pelayanan pubil				Indeks Pelayanan Publik /IPP	Angka	Na	Na	3,1	3.810.836	3,2	3.935.216	3,3	3.827.716	3,4	3.872.216	3,5	3.872.216	3,5	19.318.200	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM	Angka	81,14	83,27	83,5	1.462.100	83,75	1.483.400	83,9	1.493.400	84	1.543.400	84,25	1.493.400	85	7.475.700	
		NON URUSAN-KESEJRETARIATAN							2.348.736		2.451.816		2.334.316		2.328.816		2.378.816		11.842.500	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH					Na		2.348.736		2.451.816		2.334.316		2.328.816		2.378.816		11.842.500	
				Nilai Sakip	Angka	55,87	Na	60		60,25		60,5		60,75		61,25		61,25		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	Na	100	33.000	100	43.000	100	43.000	100	43.000	100	43.000	100	205.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	% dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	Na	100	18.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	98.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
			Daerah	dengan kualitas baik																
			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	%	100	Na	100	15.000	100	23.000	100	23.000	100	23.000	100	23.000	100	107.000	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	%	<b>100</b>	<b>Na</b>	<b>100</b>	<b>10.400</b>	<b>100</b>	<b>19.800</b>	<b>100</b>	<b>19.800</b>	<b>100</b>	<b>10.800</b>	<b>100</b>	<b>10.800</b>	<b>100</b>	<b>71.600</b>	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pelayanan Umum Kepegawaian	%	100	Na	100	10.400	100	10.800	100	10.800	100	10.800	100	10.800	100	53.600	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase Pelayanan Umum Kepegawaian	%	100	Na	0	0	100	9.000	100	9.000	0	0	0	0	100	18.000	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>		<b>% Dokumen pelaporan keuangan</b>	%	<b>90</b>	<b>Na</b>	<b>90</b>	<b>1.781.016</b>	<b>90</b>	<b>1.781.016</b>	<b>95</b>	<b>1.781.016</b>	<b>100</b>	<b>1.781.016</b>	<b>100</b>	<b>1.781.016</b>	<b>100</b>	<b>8.905.080</b>	



Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% pemenuhan pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik	%	100	na	100	15.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	95.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	na	100	0	100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	30.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	%	100	na	100	92.400	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	492.400	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>% pemenuhan pelayanan umum</b>	%	<b>80</b>	<b>na</b>	<b>100</b>	<b>140.430</b>	<b>100</b>	<b>123.500</b>	<b>100</b>	<b>126.000</b>	<b>100</b>	<b>129.500</b>	<b>100</b>	<b>129.500</b>	<b>100</b>	<b>648.930</b>	
			Penyediaan Bahan/Material	% pemenuhan Penyediaan Bahan/Material	%	100	na	100	18.103	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	78.103	
			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	% pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan	%	100	na	100	13.165	100	5.000	100	5.500	100	6.000	100	6.000	100	35.665	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
				Penggandaan																
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	%	100	na	100	7.800	100	5.000	100	5.000	100	6.000	100	6.000	100	29.800	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% pemenuhan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	%	100	na	100	35.000	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	195.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	%	100	na	100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	37.500	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	na	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	15.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan Penyediaan Bahan	%	75	na	100	35.800	100	20.000	100	22.000	100	24.000	100	24.000	100	105.800	



Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
				Logistik Kantor																
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% rekomendasi hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	%	60	na	80	28.800	85	28.000	90	28.000	95	28.000	100	28.000	100	140.800	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</b>	%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>8.738</b>	<b>100</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>178.738</b>	
			Pengadaan Kedaranaan Dinas Operasional / Lapangan	% ketercukupan Kendaraan Dinas/Operasional	%	0	0	0	0	100	70.000	0	0	0	0	0	0	100	70.000	
			Pengadaan Mebel	% ketercukupan Mebelair kantor	%	0	0	100	8.738	100	50.000	0	0	0	0	100	50.000	100	108.738	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>% BMD dengan kondisi Baik</b>	%	<b>100</b>	<b>Na</b>	<b>100</b>	<b>265.752</b>	<b>100</b>	<b>235.000</b>	<b>100</b>	<b>235.000</b>	<b>100</b>	<b>235.000</b>	<b>100</b>	<b>235.000</b>	<b>100</b>	<b>1.405.752</b>	





Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	100	na	100	141.700	100	145.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	751.700	
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	8	8	9		10		11		11		12		13		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	%	100	na	100	141.700	100	145.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	751.700	
				Persentase Penetapan APBDesa & penyampaian SPJ Tepat Waktu																
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	% Usulan forum Musrenbang cam yang diakomodir	%	100	na	100	39.400	100	40.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	229.400	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026	
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP yang ditindaklanjuti	%	100	Na	100	102.300	100	105.000	100	105.000	100	105.000	100	105.000	100	522.300
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	%	<b>100</b>	na	<b>100</b>	595.000	100 %	600.000	100%	600.000	100	600.000	100 %	600.000		<b>3.045.000</b>
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Persentase penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum	%	<b>100</b>	na	<b>100</b>	95.000	100	100.000	100%	100.000	100	100.000	100 %	100.000		<b>495.000</b>
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	%	100	Na	100	95.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	495.000





Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	
			Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	95	na	100	62.000	100	75.000	100	75.000	100	125.000	100	75.000	100	412.000	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata-rata IKM Desa	angka	Na	Na	70	62.000	72	75.000	74	75.000	76	125.000	78	75.000	78	412.000	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	%	100	na	100	27.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	147.000	





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Sluke yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Sluke yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

**Tabel 7.1**

**INDIKATOR TUJUAN KECAMATAN SLUKE**

**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026**

Misi I : Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Tujuan Kabupaten : Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran Kabupaten: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

NO	TUJUAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IPP	Angka	Na	Na	3,1	3.2	3,3	3,4	3,5	3,5

**Tabel 7.2**

**INDIKATOR SASARAN KECAMATAN SLUKE**

**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM TAHUN 2021-2026**

Misi I : Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi.

Tujuan Kabupaten : Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran Kabupaten : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra (th. 2026)
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Angka	81,14	83,27	83,5	83,75	83,90	84	84,25	84,25

**Tabel 7.3**

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN SLUKE  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026**

Misi I : Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Tujuan Kabupaten : Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran Kabupaten : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	7		8	9	10	11	13	15	17	19	21
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	Angka	55,87	Na	60	60,25	60,5	60,75	61,25	61,25
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	100	na	100	100	100	100	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	100	na	100	100	100	100	100	100
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,	desa	8	8	9	10	11	12	13	13
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	%	100	na	100	100	100	100	100	100
5	Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	Na	100	100	100	100	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	80	Na	80	100	100	100	100	100

**Tabel 7.4**  
**Penetapan Formulasi Indikator Kinerja**  
**Kecamatan Sluke**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	$\text{Nilai Indeks} : \sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
II		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\left[ \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right] \times \text{Nilai Dasar (25)}$
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen ( Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi ) ( hasil Review Inspektorat Kabupaten)
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}}{\text{Jumlah seluruh urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}} \times 100$
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Total anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dana dari dana desa}}{\text{Total dana desa di Kec. Sluke}} \times 100\%$

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-
4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100\%$
5			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
				Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik}}{\text{Total desa di Kecamatan Sluke}} \times 100$

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Kecamatan Sluke Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus di implementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Sluke dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Sluke dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Sluke, karena akan menentukan keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rembang, Desember 2021

**BUPATI REMBANG**



H.ABDUL HAFIDZ